

MELAMPAUI TAFSIR POSITIVISME HUKUM DALAM PERADILAN ASRORI

Oleh: Faisal, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung
Email : Prigesif_lshp@yahoo.com

Abstract

Growth of positivism can not be separated from the paradigm of Rene Descartes and Isac Newton, who is often referred to as the Cartesian-Newtonian. Cartesian-Newtonian paradigm is, one side managed to develop science and technologies that facilitate human life, but on the other hand reduce the complexity and richness of human life itself. Cartesian-Newtonian paradigm to treat human and social system like a big machine that is set according to the conceptual basis of objectivism, determinism, reductionism, materialism-saintisisme, instrumentalisme, dualism and the mechanistic. This was the cause of the Cartesian-Newtonian paradigm stands firmly in inspiring understand positivism, and gradually also affect the science of law.

Keywords: Legal Positivism, the Revolution of Science, Law Progressive

A. PENDAHULUAN

Penafsiran terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali dewasa ini. Bahkan tidak berlebihan apabila kita mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tak mungkin hukum dapat di jalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Untuk memberikan penekanan bahwa proses mengerti suatu hukum tidak akan bisa dilepaskan dari upaya menafsirkan hukum itu sendiri.

Ilmu hukum sama sekali tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal kecil dan dipinggirkan. Bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar dapat menjadi lebih adil dan membumi. Dengan demikian pekerjaan penafsiran itu melibatkan penilaian manusia dengan segala pilihan-pilihan yang bersifat subyektif. Berlatar belakang itu, maka pekerjaan penafsiran memerlukan kekuatan kreativitas, inovatif, progresif, bahkan terkadang merupakan suatu lompatan.

Oleh karena itu, sebuah proses penafsiran terhadap realitas, tidak lain adalah (proses) lompatan dari satu pikiran ke pikiran lain, dari teks ke teks lainnya, dan dari realitas ke realitas lainnya. Sehingga setiap penafsiran memiliki subjektivitas dan kebenaran sendiri yang umumnya disebut dengan intersubjektif, intertekstualitas, dan interrealitas.

Untuk itu penafsiran menjadi keharusan, karena "*penafsiran*" akan menjadi kunci kreativitas, yaitu usaha melepaskan diri dari kemalasan dan *status quo* dalam menjalankan hukum. Penafsiran tidak sekedar memberi arti pada kata atau bahasa, juga tidak semata-mata mengungkap realitas yang nampak melalui panca-indra. Penafsiran tidak hanya bernilai melalui pernyataan "pro dan kontra" tetapi akan lebih bermakna mencari nilai yang tersembunyi untuk di ungkapkan ke permukaan. Penafsiran hakekatnya adalah puncak kreativitas, yaitu upaya pencarian kebenaran yang dapat dilakukan melalui tingkatan kecerdasan manusia. Melalui penafsiran kebenaran akan mengalir bersama pengetahuan untuk mencapai sumbernya.

Hukum pada saat berhadapan dengan alam dan kehidupan sosial yang berkembang, harus dapat berlaku secara tidak stagnan dan juga harus fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan. Dengan begitu pekerjaan penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap sistem peradilan pidana senantiasa akan bersentuhan dengan hak sosial setiap manusia. Sistem organisasi peradilan pidana memiliki karakteristik yang sama dengan sistem birokrasi lain pada umumnya, yaitu dikenal sistem tanggung jawab formal, dan setiap tugas yang dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban baik itu bersifat horisontal maupun vertikal.

Peradilan pidana memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai realisasi tugas yang di refleksikan melalui sistem bertingkat, yaitu lembaga (atasan) pada tingkat yang lebih tinggi melaksanakan kontrol terhadap lembaga (bawahan) yang ada di bawahnya. Prestasi kerja dinilai

melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma kelembagaan. Pada tingkat ini, benturan kepentingan antara profesionalisme dan ketaatan pada sistem atau atasan tidak dapat dihindarkan.

Hukum didalam peradilan untuk mendapatkan akses keadilan lebih menjadi berharga mahal, karena mereka yang memiliki status sosial yang mapan tentu akan mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa dari aparaturnya penegak hukum, dengan catatan mereka harus menyediakan biaya atau ongkos perlakuan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktek hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (legal).

Mencari keadilan dalam ruang peradilan tidak semudah apa yang di harapkan. Karena tidak jarang aparaturnya peradilan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara yang efeknya berupa kecenderungan tidak netral. Pemeriksaan menunjuk pada pelayanan status, dan biasanya memihak pada status yang lebih tinggi. Orientasi pada status tersangka dan terdakwa ini, bermotif feodalisme dan secara tidak langsung ikut menciptakan kelas atau kasta dalam peradilan pidana. Perilaku demikian merupakan sikap diskriminatif dan akhirnya melahirkan perlakuan berbeda terhadap segmentasi masyarakat tertentu.

Pelayanan keadilan yang didasarkan status, kemampuan ekonomi, kepentingan, dan pertemanan, seperti halnya ini dijalin berulang-ulang membentuk siklus bahkan kultur dalam penyelesaian perkara. Sikap diskriminatif tidak terlihat di permukaan terutama dalam tataran norma hukum, namun bisa dipahami dengan melihat perilaku dan tindakan aparaturnya melalui konteks (relasi dan interaksi) tahapan pemeriksaan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut timbul berbagai pertanyaan bagaimana penegak hukum dalam mengatasi tentang Melampui Tafsir Positivesme Hukum Dalam Peradilan Ansori.

B. PEMBAHASAN

1. Menggugat Peradilan Asrori

Peradilan Asrori adalah peradilan yang menyidangkan terdakwa **David Eko Priyanto** alias **Devid**, **Imam Chambali** alias **Kemat**, dan **Maman Sugianto** alias **Sugik** atas dakwaan melakukan pembunuhan terhadap korbannya yang bernama **Muh. Asrori**. Menggunakan istilah peradilan Asrori ialah semata-mata untuk memudahkan penulis dan pembaca mengingat kembali kasus salah tangkap yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di kota Jombang.

Mula-mula saudara Kemat mengetahui Asrori mempunyai pacar seorang laki-laki (**Alex Adi Saputro**), sehingga saudara Kemat merasa sakit hati dan cemburu terhadap Asrori. Selanjutnya, saudara Kemat sebelum kejadian pernah menyampaikan niatnya kepada saudara Devid dan Sugik untuk membunuh Asrori, karena ia merasa sakit hati atau cemburu dengan Asrori yang mempunyai cowok lebih ganteng. Niat terdakwa tersebut disetujui oleh Devid dan Sugik, dan kemudian mereka bertiga menentukan hari pelaksanaan untuk membunuh Asrori, yaitu hari sabtu malam tanggal 22 September 2007.¹

Berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi **Suyoto** (Kepala Desa Dusun Bra'an Jombang) serta **Jalal** (orang tua korban) yang menyatakan bahwa satu hari sebelum dilakukan pembunuhan, terdakwa sempat dilihat oleh saksi memakai sepeda motor Yamaha Yupiter No. Pol S 4088 WJ milik korban. Keterangan selanjutnya yang diberikan oleh saksi, bahwa sandal jepit dan jaket parasit yang diketemukan di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan milik terdakwa. Setelah penyidik melakukan olah (TKP) bahwa mayat di kebun tebu itu bernama Moch. Asrori korban pembunuhan yang di duga pelakunya ialah Imam Chambali alias Kemat.²

Kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap saudara Kemat pada 21 Oktober 2007. Melalui proses investigasi yang dilakukan oleh penyidik Polsek Bandar Jombang akhirnya Kemat ditetapkan statusnya menjadi tersangka, serta berdasarkan keterangan

¹Putusan perkara No.48/Pid. B/2008/PN.JMB atas nama Imam Chambali al. Kemat.

²Ibid.

Kemat bahwa ia tidak melakukan kejahatan itu sendirian, akan tetapi ia dibantu oleh David Eko Pryanto alias Devid dan Maman Sugianto alias Sugik.³

Kasus Asrori menjadi menarik ketika penyidik melepaskan Sugik karena alasan tidak cukup bukti keterlibatan langsung antara Sugik dengan rangkaian kejahatan tersebut, dan pada akhirnya kasus Asrori hanya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Devid dan Kemat di persidangan⁴

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik, Jaksa penuntut umum mengajukan perkara Asrori ke pengadilan dengan dakwaan secara alternatif. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum mendakwa (terdakwa) melakukan kejahatan sebagai berikut. Pertama, *dakwaan primair* melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo 55 (1) ke-1e KUHP. Kedua, *dakwaan subsider* diancam dengan pidana Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.⁵

Pada tanggal 08 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jombang dalam putusannya Nomor 48/Pid.B/2008/PN.JMB menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya bernama Moch. Asrori; dan hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun kepada terdakwa Kemat, dan 12 (dua belas) tahun kepada terdakwa Devid.⁶

Dalam proses persidangan Devid dan Kemat, kembali status Maman Sugianto alias Sugik di persoalkan, yang sebelumnya Sugik dijadikan tersangka dan kemudian oleh penyidik dilepaskan karena alasan tidak cukup bukti. Melalui pembuktian di persidangan Devid dan Kemat, maka majelis hakim menyatakan saudara Sugik memiliki keterkaitan langsung terhadap rangkaian kejahatan pembunuhan tersebut. Setelah putusan terdakwa Devid dan Kemat di bacakan pada tanggal 08 Mei 2008, Majelis Hakim meminta kepada jaksa penuntut

³Ibid.

⁴Ibid.

⁵Ibid.

⁶Ibid.

umum dapat bekerjasama dengan penyidik Polsek Bandar Jombang untuk melakukan penangkapan kembali terhadap saudara Sugik.⁷

Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2008 Pengadilan Negeri Jombang menggelar sidang perdana terdakwa Maman Sugianto alias Sugik yang diketuai oleh Majelis Hakim **Kartijono**. Sebelum sidang perdana Sugik dilangsungkan, pada tanggal 27 Agustus 2008 kasus pembunuhan terhadap Asrori menjadi masalah setelah tersangka **Verry Idham Heryansyah** alias (**Ryan**) yang ditangkap di Depok sebagai pelaku pembunuh berantai dengan modus memutilasi korbannya mengaku kepada Polisi bahwa Moh. Asrori alias (**Luki** atau **Aldo**) menjadi korban ke-11 yang telah di bunuhnya. Ryan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa jenazah Asrori di makamkan di kebun belakang rumah orang tuanya. Kebenaran bahwa itu adalah jasad Asrori dibuktikan melalui uji test DNA (*deoxyribonucleic acid*) antara jenazah Asrori dengan pasangan **Jalal** dan **Dewi** (orang tua Asrori).⁸

Setelah adanya pengakuan Ryan, kemudian Kapolda Jawa Timur Irjen Pol **Herman Sumawiredja** memerintahkan untuk dilakukan pembongkaran terhadap kuburan di Desa Bandar Kedung Mulyo pada tanggal 17 September 2008. Hasilnya melalui uji test DNA (*deoxyribonucleic acid*) bahwa jenazah yang diketemukan di kebun itu bukan jenazah Moh. Asrori alias (Aldo) melainkan jenazah **Fauzin Suyanto** alias (**Fauzin**) warga asal Kelurahan Ploso, Kecamatan Kota, Nganjuk, Jawa Timur.⁹

Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2008 Polisi berhasil menangkap **Rudi Hartono** alias (**Rangga**) dan di tetapkan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan terhadap Fauzin, setelah pengakuan di dapatkan dari **Joni Irwanto** alias (**Joni**). Pengakuan Joni, bahwa Rangga sempat menceritakan niatnya ingin membunuh Fauzin, lantaran kesal karena Fauzin sering ingkar janji.¹⁰

⁷Tempo 10 Mei 2008, Edisi No. 2537. hal A2.

⁸Jawa Post, 27 Agustus 2008, hal 3.

⁹Kompas, 23 September 2008, hal 2.

¹⁰Jawa Post, 20 Oktober 2008, hal 3.

Kemudian atas temuan-temuan baru dari Tim Khusus (tim-sus) yang di bentuk langsung oleh Polda Jatim, melalui pengacara Devid dan Kemat yaitu **Slamet Yuono**, pada tanggal 25 Oktober 2008 ia mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Negeri Jombang (kasus Asrori) kepada Mahkamah Agung (MA), berdasarkan bukti-bukti baru (*novum*) yaitu pengakuan dari tersangka Ryan yang mengaku membunuh Asrori dan disertai test DNA Asrori dan Fauzin.¹¹

Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2008, terdakwa (Sugik) mendapatkan penangguhan penahanan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang. Tidak jauh dari itu, 4 Desember 2008 Mahkamah Agung membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jombang terhadap Devid dan Kemat, dan mereka bebas tanpa syarat. Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Agung memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Devid dan Kemat.¹²

Pada tanggal 12 Desember 2008 akhirnya terdakwa Sugik dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai oleh **Endang Dwi Rahayu** dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jombang. Tuntutan bebas itu dibacakan oleh salah satu penuntut umum, yaitu **Didik Sudarmadi**. Akan tetapi tuntutan bebas ini masih harus menunggu putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang. Hakim meminta waktu satu (hingga) dua hari untuk menyusun putusan.¹³

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan, pada tanggal 15 Desember 2008, majelis hakim yang diketuai oleh **Kartijono** memberikan putusan bebas terhadap Maman Sugianto alias Sugik. Beberapa alasan mendasari putusan majelis hakim; *pertama*, dalam putusannya hakim mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan yang dimaksud. *Kedua*, berdasarkan putusan MA yang telah mengabulkan (peninjauan kembali) PK Kemat dan Devid. Ketiga, dalam kasus yang menimpa Sugik ini telah terjadi kesalahan penyelidikan, yang mengakibatkan salah/keliru dalam menentukan

¹¹Kompas, 29 Oktober 2008, hal 3.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

pelakunya.¹⁴

Bahwa peradilan Asrori terletak pada problem penafsiran penuntut umum dan hakim yang tidak berani menghentikan persidangan karena semata-mata demi menjaga asas kepastian hukum. Dengan demikian penafsiran penegak hukum Asrori berpegang teguh pada Pasal 3 KUHAP yaitu; “*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*”, dengan demikian, diluar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan Sugik tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, keperluan melibatkan penafsiran kritikal hukum progresif dan penafsiran hermeneutik sebagai upaya dua pendekatan dalam menganalisa peradilan Asrori secara tekstual, merupakan sesuatu hal yang diperlukan dalam studi *socio-legal*.¹⁵

Penafsiran terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali dewasa ini. Bahkan tidak berlebihan apabila kita mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tak mungkin hukum dapat di jalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo “*membaca hukum adalah menafsirkan hukum*”, untuk memberikan penekanan bahwa proses mengerti suatu hukum tidak akan bisa dilepaskan dari upaya menafsirkan hukum itu sendiri.¹⁶

Ilmu hukum sama sekali tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal kecil dan dipinggirkan. Bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar dapat menjadi lebih adil dan membumi. Dengan demikian pekerjaan penafsiran itu melibatkan penilaian manusia dengan segala pilihan-pilihan yang bersifat subyektif. Berlatar belakang itu, maka pekerjaan penafsiran memerlukan kekuatan kreativitas, inovatif, progresif, bahkan terkadang merupakan suatu lompatan.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Sulistiyowati Irianto, *Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2009, hal 33.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, ctk.Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006, hal 163.

Oleh karena itu, sebuah proses penafsiran terhadap realitas, tidak lain adalah (proses) lompatan dari satu pikiran ke pikiran lain, dari teks ke teks lainnya, dan dari realitas ke realitas lainnya. Sehingga setiap penafsiran memiliki subjektivitas dan kebenaran sendiri yang umumnya di sebut dengan intersubjektif, intertekstualitas, dan interrealitas.¹⁷

Untuk itu penafsiran menjadi keharusan, karena “*penafsiran*” akan menjadi kunci kreativitas, yaitu usaha melepaskan diri dari kemalasan dan *status quo* dalam menjalankan hukum. Penafsiran tidak sekedar memberi arti pada kata atau bahasa, juga tidak semata-mata mengungkap realitas yang nampak melalui panca-indra. Penafsiran tidak hanya bernilai melalui pernyataan “pro dan kontra” tetapi akan lebih bermakna mencari nilai yang tersembunyi untuk di ungkapkan ke permukaan. Penafsiran hakekatnya adalah puncak kreativitas, yaitu upaya pencarian kebenaran yang dapat dilakukan melalui tingkatan kecerdasan manusia. Melalui penafsiran kebenaran akan mengalir bersama pengetahuan untuk mencapai sumbernya.¹⁸

Kemudian dinyatakan pula oleh **Twining**, bahwa teks-teks (dalam hukum) harus ditafsirkan karena merupakan ‘*a finite-closed scheme of permissible justification*’, sementara menurutnya alam dan kehidupan sosial merupakan sesuatu yang bergerak, selalu berubah dan berkembang dan bukan merupakan suatu yang “*finite-closed*”.¹⁹ Dengan demikian pada waktu hukum yang kaku akan bersinggungan dengan situasi konkrit yang selalu berubah, hukum harus dapat berkesesuaian atau menyesuaikan dengan situasi konkrit tersebut.

Hukum pada saat berhadapan dengan alam dan kehidupan sosial yang berkembang, harus dapat berlaku secara tidak stagnan dan juga harus fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan. Dengan begitu pekerjaan penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.

¹⁷Anthon F. Susanto, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 1.

¹⁸Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum; Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivisme Makna*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 97-98

¹⁹*Ibid.*

2. Problem Penafsiran; Relasi Antara Subjek, Teks dan Realitas yang Terputus.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap sistem peradilan pidana senantiasa akan bersentuhan dengan hak sosial setiap manusia. Sistem organisasi peradilan pidana memiliki karakteristik yang sama dengan sistem birokrasi lain pada umumnya, yaitu dikenal sistem tanggung jawab formal, dan setiap tugas yang dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban baik itu bersifat horisontal maupun vertikal.²⁰

Peradilan pidana memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai realisasi tugas yang di refleksikan melalui sistem bertingkat, yaitu lembaga (atasan) pada tingkat yang lebih tinggi melaksanakan kontrol terhadap lembaga (bawahan) yang ada di bawahnya. Prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma kelembagaan. Pada tingkat ini, benturan kepentingan antara profesionalisme dan ketaatan pada sistem atau atasan tidak dapat dihindarkan.²¹

Misalnya saja, dalam melaksanakan tugas penyidikan polisi mengalami tekanan oleh atasan untuk penyelesaian dalam perkara tertentu. Alternatif lain adanya tawaran yang sulit sekali ditolak, datang dari tersangka, dari orang yang memiliki kedekatan atau hubungan tertentu yang mapan dalam hal status sosial dan materi. Dengan begitu, timbulnya konflik kepentingan dan pilihan tugas, antara melaksanakan “perintah” atau bertindak “profesional”, dengan menerima tawaran tersangka tidak dapat dihindarkan. Penyidik menggunakan otoritas dan kekuasaan, kemudian menjadi pilihan yang banyak digunakan, yaitu “kemampuan menyelesaikan secara paksa berbagai persoalan”.

Perilaku itu dapat kita lihat dalam kasus Asrori, tindakan paksa yang dilakukan dengan intimidasi secara psikis dan fisik merupakan bentuk arogansi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Tersangka harus mengalami perlakuan yang tidak manusiawi pada waktu pemeriksaan. Ia di paksa untuk menjawab serta mengaku atas tindakan kejahatan yang

²⁰ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita; Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 97.

²¹ *Ibid*

mana ia sendiri tidak mengetahuinya. Penyidik tidak banyak memberikan pilihan kepada tersangka, bisa saja hal ini di sebabkan status sosial dan materi tersangka yang berada pada kelas sosial terbawah, sehingga membuat penyidik berperilaku represif kepada tersangka.

Justru hal itu berbanding terbalik dengan kasus-kasus lainnya, seperti kejahatan korupsi yang di lakukan oleh pejabat tinggi negara, tentu penyidik sangat memperhatikan hak-hak tersangka walaupun di sisi lain penyidik juga mengedepankan asas praduga bersalah kepada tersangka. Kenyataan inilah yang sering terjadi dalam proses penyidikan, interaksi antara penyidik dengan tersangka tidak luput dari tindakan-tindakan diskriminasi hanya berdasarkan status sosial dan materi tersangka.

Dengan begitu untuk mendapatkan akses keadilan lebih menjadi berharga mahal, karena mereka yang memiliki status sosial yang mapan tentu akan mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa dari aparaturnya penegak hukum, dengan catatan mereka harus menyediakan biaya atau ongkos perlakuan tersebut. Realitas seperti ini dikatakan oleh **Marc Galanter**, sebagai berikut; Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktek hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (legal).²²

Mencari keadilan dalam ruang peradilan tidak semudah apa yang di harapkan. Karena tidak jarang aparaturnya peradilan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara yang efeknya berupa kecenderungan tidak netral, seperti apa yang telah di ilustrasikan oleh Marc Glanter di atas. Pemeriksaan menunjuk pada pelayanan status, dan biasanya memihak pada status yang lebih tinggi. Orientasi pada status tersangka dan terdakwa ini, bermotif feodalisme dan secara

²² Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum., Op, Cit*, hal 139.

tidak langsung ikut menciptakan kelas atau kasta dalam peradilan pidana. Perilaku demikian merupakan sikap diskriminatif dan akhirnya melahirkan perlakuan berbeda terhadap segmentasi masyarakat tertentu.

Pelayanan keadilan yang didasarkan status, kemampuan ekonomi, kepentingan, dan pertemanan, seperti halnya ini dijalin berulang-ulang membentuk siklus bahkan kultur dalam penyelesaian perkara. Sikap diskriminatif tidak terlihat di permukaan terutama dalam tataran norma hukum, namun bisa dipahami dengan melihat perilaku dan tindakan aparaturnya melalui konteks (relasi dan interaksi) tahapan pemeriksaan.

Sebagaimana apa yang terjadi dalam kasus Asrori, atas dasar norma hukum bahwa setiap tersangka yang diancam pidana lebih dari lima tahun, maka negara wajib menyediakan penasehat hukum baginya. Tetapi apa yang terjadi dalam proses penyidikan baik itu di kepolisian sampai kepada berkas dan tersangka di limpahkan ke kejaksaan, berdasarkan pengakuan Devid dan Kemat mereka tidak di dampingi oleh penasehat hukum ketika proses penyidikan berjalan.

Dengan begitu, tidak heran mengapa pada proses penyidikan Devid dan Kemat mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, karena dengan tidak di dampingi oleh penasehat hukum berarti memberikan peluang kepada penyidik untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk mempengaruhi tersangka dan memutarbalikkan fakta. Artinya, pemeriksaan perkara pidana tidak bergerak secara linier, tetapi penuh dengan pertentangan dan pergulatan kepentingan, dominasi kelas, kultur, struktur yang berlangsung dalam konteks dan bersifat *chaos*.

Maksudnya, bahwa antara hubungan peradilan dan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada kondisi/situasi keos. Dengan demikian, peradilan dan masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola gerakannya. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada peradilan Asrori, penegak hukum yang selalu berharap kenyataan empirik tetap berada pada jalur skema kepastian undang-undang, ternyata tidak mampu memprediksi situasi yang terkadang tak terduga.

Seperti yang kita ketahui, bahwa peradilan Asrori tidak hanya teramati dalam konteks muatan hukum saja, melainkan di dalamnya juga penuh dengan muatan konflik serta ketidak-teraturan. Dimana kekacauan dalam hukum, sejak awal telah terjadi dari kekeliruan oknum Polisi dalam mengidentifikasi korban, dan akibatnya salah pula dalam menentukan pelaku kejahatan. Semua ini, seakan-akan berjalan mulus. Dimana kekeliruan itu diteruskan oleh penuntut umum dan hakim, yang mengakibatkan peradilan Asrori ini penuh dengan ketidak-teraturan.²³

Hakim dan penuntut umum hanya berjalan berdasarkan proses hukum acara, dimana mereka tidak dapat menghentikan persidangan Sugik, walaupun dengan alasan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) beserta kesaksian (Ryan sebagai pembunuh Asrori) yang belakangan hadir dan membuat posisi Sugik semakin benar untuk dinyatakan ia tidak bersalah. Akan tetapi kehendak hakim dan penuntut umum berkata lain, mereka tidak cukup berani menafsirkan peradilan Asrori untuk keluar dari cara berfikir yang linear-mekanistik.

Bercermin dari peradilan Asrori, maka problem utama terletak pada perilaku penuntut umum dan hakim dalam menafsirkan hukum secara berkeadilan. Dengan demikian, penafsiran sebagai cara membaca hukum dengan baik yang dapat mendatangkan keadilan, mutlak harus dilakukan selama rumusan hukum yang tidak berkeadilan tersebut masih dipertahankan semata-mata demi kepentingan kepastian undang-undang.

3. Penafsiran Kritis Hukum Progresif

Penafsiran kritis hukum progresif adalah salah satu penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum dapat bersifat progresif hukum harus melakukan pembebasan, yaitu berdasarkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu hal yang lebih luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan,

²³Selengkapnya lihat di <http://www.kompas.com/cetak/htm>, 31/08/2008/11.15. "Kemat dan Devid Korban Peradilan Sesat".

kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁴

Dengan demikian, apabila penafsiran akan menghasilkan suatu putusan yang progresif, maka tujuan dari penafsiran haruslah untuk dimensi kemanusiaan. Penafsiran progresif tidak selalu bertumpu kepada logika, terkadang juga meninggalkan rutinitas logika. Hal ini disebabkan karena penafsiran dilakukan dengan melompat, tidak ada hubungan logis runut antara konsep yang lama dengan yang baru. Karena itulah penafsiran progresif menaruh minatnya yang tidak berhenti pada pembacaan harfiah teks belaka.

Dengan begitu diperlukan kesediaan penegak hukum Asrori untuk membebaskan diri dari faham cara ber hukum yang status quo-sentris. Kemudian faktor keberanian juga menjadi hal yang penting untuk memperluas peta penafsiran progresif, yaitu tidak hanya mengedepankan peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Penafsiran progresif menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal.²⁵

Sebagaimana **Yudi Kristiana** sebagai seorang jaksa merefleksikan patologi birokrasi kejaksaan yang bekerja sangat birokrastis, sentralistik dan menganut pertanggungjawaban komando dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini mendesak Yudi untuk melakukan interpretasi secara progresif terhadap sistem birokrasi kejaksaan, berikut kutipan pendapatnya;

Intepretasi progresif, bukan hanya mengintepretasikan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi yang dihadapi, tetapi juga mengintepretasikan (jaksa) dirinya dalam menghadapi birokrasi. Intepretasi yang progresif terhadap birokrasi kejaksaan, antara lain dimaksudkan agar jaksa tidak sekedar menajadi “robot birokrasi”, yang bekerja mengikuti perintah birokrasi yang berada dalam struktur di atasnya. Pembebasan terhadap intepretasi birokrasi, yang menempatkan jaksa sebagai robot birokrasi, akan menghindarkan diri dari model penegakan

²⁴Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ctk.Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hal 154.

²⁵Satjipto Rahardjo, “Arsenal Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 3/No. 1/April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal 4.

hukum “*by remote*”²⁶

Oleh karena itu dibutuhkan terma tipologi dalam penafsiran yang dilakukan penegak hukum, maka penafsiran progresif di masukkan ke dalam tipe ber hukum dengan nurani. Karena dalam tipe ini, penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas “keadilan”.²⁷

Berdasarkan hal itu, ketika penegak hukum Asrori berada di antara nilai keadilan dan kepastian hukum, maka penafsiran yang mereka lakukan tidak hanya semata-mata menggunakan rasio (logika) saja, melainkan juga sarat dengan kenuranian. Di sini pintu masuk bagi sekalian modalitas nilai yang lain seperti; empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Dengan demikian kita akan berbicara mengenai nurani hakim, nurani jaksa, nurani advokad, nurani polisi, dan nurani penegak hukum lainnya.

Seperti apa yang sudah penulis tuliskan sebelumnya, bahwa peradilan Asrori tidak hanya teramati dalam konteks hukum saja, melainkan di dalamnya juga penuh dengan muatan konflik serta ketidak-teraturan. Dimana kekacauan dalam hukum, tampak sejak awal yaitu kekeliruan oknum Polisi dalam mengidentifikasi korban, dan akibatnya salah pula dalam menentukan pelaku kejahatan. Semua ini, seakan-akan berjalan mulus. Dimana kekeliruan itu diteruskan oleh penuntut umum dan hakim, yang mengakibatkan peradilan Asrori ini penuh dengan ketidak-teraturan.

Berdasarkan hal itu, hakim dan penuntut umum hanya berjalan pada proses hukum acara, di mana mereka tidak dapat menghentikan persidangan Sugik, walaupun dengan alasan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) oleh pihak Polda Jatim dan kesaksian Ryan yang mengakui bahwa ia sebagai pembunuh Asrori. Akan tetapi kehendak hakim dan penuntut umum berkata lain, mereka tidak cukup berani

²⁶Model penegakan hukum “*by remote*” adalah penegakan hukum yang menempatkan jaksa sebagai pelaku birokrasi yang di perintah oleh birokrasi dalam struktur di atasnya seperti robot yang digerakkan dari jarak jauh, tanpa memiliki otoritas sendiri untuk bertindak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Yudi Kristiana, “Birokrasi Model Remote”, Sindo, 21 Juli 2006. Dalam Yudi Kritiana, Menuju Kejaksaan Progresif, Op,Cit, hal 340-341.

²⁷*Ibid.*

menafsirkan peradilan Asrori untuk keluar dari cara berfikir yang linear-mekanistik.

Sebagaimana pendapat mejelis hakim peradilan Asrori mengatakan bahwa peradilan itu bukan arena untuk debat kusir, melainkan arena membuktikan dan mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada. *Bagaimana bisa kami dapat menghentikan persidangan sedangkan rel hukum secara formal tidak membenarkan tindakan itu.* Terutama prosedur hukum pada Pasal 3 KUHAP yaitu; *“peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”*, dengan demikian, diluar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan Sugik tidak dapat dibenarkan.²⁸

Pendapat majelis hakim di atas, menunjukkan bahwa peradilan Sugik tidak dapat dihentikan hanya semata-mata demi menjaga eksistensi asas kepastian hukum secara formal yang merujuk kepada Pasal 3 KUHAP, yaitu; *“peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”*.²⁹ Pasal tersebut seakan menjadi ruh dari argumentasi penuntut umum dan mejelis hakim mengapa ia tidak dapat menghentikan persidangan. Karena secara eksplisit dalam ketentuan KUHAP tidak ada mekanisme yang mengatur penghentian persidangan, di karenakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana.

Majelis hakim secara konsisten berada pada jalur asas kepastian hukum, ia sangat hati-hati dalam menentukan sikapnya. Persoalannya, bagaimana bisa persidangan Sugik dapat di lanjutkan, karena pengakuan Ryan dan kesaksian Kapolda Jatim (bahwa anak buahnya salah dalam mengidentifikasi korban dan berdampak keliru pula dalam menentukan pelaku) di berikan sebelum persidangan Ryan masuk ke agenda pembuktian. Jika terdakwa Sugik harus menjalani persidangan sebagaimana yang di atur dalam proses hukum acara, maka di mana letak keadilan untuk terdakwa Sugik. Padahal publik telah mengetahui secara bersama, bahwa Sugik dan kedua terdakwa lainnya (Devid dan Kemat

²⁸Lembar Wawancara Penelitian Lapangan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang (Kartijono SH.,MH), Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang, Pada Tanggal 12/03/2009, Pukul 14.30-15.45 WIB, hal 3.

²⁹Pasal 3 KUHAP; Proses peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981.

telah di vonis lebih dulu) merupakan korban salah tangkap dari tindakan oknum penyidik yang ceroboh.

Penuntut umum dan majelis hakim pada waktu itu wajib menjawab rasa keadilan publik, yang sudah merasa kasus ini menjadi perhatian publik secara luas. Paling tidak rasa keadilan itu harus terberi dengan menghentikan persidangan serta melepaskan Sugik dan kedua terdakwa lainnya dari penjara. Tentu tuntutan ini di rasa sangat ekstrim, karena penuntut umum dan hakim harus berfikir ekstra keras untuk memberikan sikapnya di antara rasa keadilan dan kepastian hukum.

Setelah adanya putusan PK yang di keluarkan oleh MA, dalam amar putusannya hakim agung MA membatalkan putusan pengadilan negeri Jombang, dan menyatakan saudara Devid dan Kemat tidak bersalah. Semenjak salinan putusan itu di terima oleh kejaksaan dan pengadilan negeri Jombang, tidak butuh waktu yang lama penuntut umum memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa Sugik, yang di ikuti pula dengan putusan bebas oleh majelis hakim.

Bercermin dari peradilan Asrori yang menyidangkan terdakwa Sugik tersebut, maka problem utama terletak pada perilaku penuntut umum dan hakim dalam menafsirkan hukum. Dengan demikian, penafsiran sebagai cara membaca hukum dengan baik yang dapat mendatangkan keadilan, mutlak harus dilakukan selama rumusan hukum yang tidak berkeadilan tersebut masih di pertahankan semata-mata demi kepentingan kepastian undang-undang.

Penafsiran hakim dan penuntut umum, yang menyatakan bahwa secara implisit penghentian persidangan tidak dapat di benarkan, karena jika hal itu dilakukan maka tindakan tersebut termasuk bentuk pengingkaran terhadap asas kepastian hukum, hal ini merupakan bukti telah terlembaganya paham positivisme dalam praktek hukum kita sehari-hari. Dari gambaran tersebut, penegak hukum secara seragam sepakat untuk tetap mempertahankan penafsiran tunggal, yang menyandarkan diri pada Pasal 3 KUHAP.

Pemikiran positivisme dalam ilmu hukum telah menimbulkan semacam pelembagaan cara pandang yang penuh dengan keteraturan yang sifatnya pasti. Secara kasuistik, ketika hakim menangani suatu

kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan akan menerapkannya secara mekanistik, sehingga diharapkan ketentuan hukum tersebut akan menuntun penyelesaian perkara menurut prinsip asas kepastian hukum.

Pemahaman tunggal tersebut melanggengkan paham positivisme hukum terhadap rumusan atau teks perundang-undangan seakan memiliki makna kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sehingga pemahaman ini menggiring penegak hukum *positivist* untuk tetap menjaga kelestarian kepastian hukum yang *out-put* nya adalah keadilan prosedural.

Achmad Ali dalam tulisannya yang berjudul; “*dari formal legalistik ke delegalisasi*” memberikan kritik terhadap penegak hukum *positivist*, dalam konteks ini ia mengatakan; dewasa ini cara ber hukum bangsa ini sangat memprihatinkan, karena akibat penggunaan kacamata positivistik yang kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar keadilan yang prosedural.³⁰

Pernyataan di atas, hendak mengatakan bahwa aplikasi paradigma positivisme hukum dalam praktek, karena lebih mengutamakan prosedur atau hukum acara, maka tidak heran akan menghasilkan keadilan prosedural yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya. Misalnya, fenomena kasus peradilan Asrori, peradilan Munir yang menyidangkan terdakwa Muchdi PR, peradilan Raju, peradilan Suku Anak Dalam, kasus Prita Mulyasari, sampai kasus korupsi BLBI merupakan satu dari sekian kasus lain, yang memberikan gambaran betapa sulitnya menemukan kebenaran maupun keadilan yang substansial dalam kasus-kasus tersebut.

4. Penafsiran Hermeneutik (Paul Ricoeur)

Dengan begitu perlu adanya penafsiran produktif yang tidak membelenggu perilaku penegak hukum dalam menafsirkan teks hukum

³⁰FX. Adji Samekto, *Justice Not For All “Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis”*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal 34.

yang di kontekstualisasikan dengan realitas peradilan Asrori. Penafsiran produktif itu dalam hal ini disebut dengan penafsiran hermeneutik.

Hermeneutika³¹ dapat diartikan sebagai teori analisis dan praktik penafsiran terhadap teks. Sebagai kajian filsafat yang memiliki perbedaan dengan cara kerja epistemologi pada umumnya yang menitikberatkan ukuran kebenaran pada rasionalitas ilmiah. Hermeneutika mengandung kemahiran untuk memahami teks-teks yang berada pada ruang relativitas kultural dan historis dari setiap wacana manusia. Proses kegiatan reflektif terhadap pengetahuan dan karya manusia dalam hermeneutika, selalu terkait dengan persoalan waktu, tempat, pencipta teks, dan subyek penafsir.³²

Makna dari hermeneutika di jelaskan oleh **Zygmunt Bauman**, dalam pandangannya adalah sebagai berikut; Hermeneutika berasal dari kata Yunani '*hermeneutikos*' berkaitan erat dengan ”upaya menjelaskan atau menelusuri” pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, samar, remang-remang dan penuh kontradiksi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan atau kebingungan bagi para pendengar atau pembaca.³³

Artinya makna dari sebuah teks dapat dipahami beragam oleh pembaca yang kemudian melahirkan penjelasan yang berbeda pula. Hal ini menandakan juga bahwa teks hukum, sangat mungkin dipahami secara beragam oleh penegak hukum dan masyarakat. Bagaimana penegak hukum dan masyarakat dapat menangkap pesan dari sebuah teks hukum, sangat tergantung pada upayanya dalam mengatasi kesenjangan jarak, bahasa, kultur, serta maksud pencipta teks hukum tersebut.

³¹Secara etimologis, kata “hermeneutika” berasal dari kata Yunani *hermeneuein* yang berarti 'menafsirkan'. Maka, kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai 'penafsiran' atau *interpertasi*. E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal 23.

³²Fauzi Fashri, *Penyikapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pierre Bourdieu*, ctk.Pertama, Juxtapose, Yogyakarta, 2007, hal 19.

³³*Ibid.*

Dari berbagai pengertian hermeneutika yang didefinisikan secara beragam oleh pemikir, **Paul Ricouer**,³⁴ ialah salah satu pakar hermeneutika kontemporer dari Perancis, dan merupakan salah satu kontributor penting mengenai hermeneutika.³⁵ Obsesi Ricouer dalam meletakkan persoalan-persoalan hermeneutika adalah usaha untuk 'membongkar' makna-makna yang masih terselubung atau usaha membuka lipatan-lipatan dari tingkat-tingkat makna yang terkandung dalam makna.³⁶ Dengan demikian hermeneutika Ricouer menitikberatkan pada sentralitas makna yang berujung pada proses penggalan makna yang tersembunyi di balik wacana tulisan (teks).

Penafsiran hermeneutik juga memberi kesempatan kepada pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat demi kepentingan profesi yang eksklusif semata, menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Selain dari itu, hermeneutika juga menganjurkan agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna/para pencari keadilan³⁷

Ketika muncul persoalan dalam peradilan Asrori, semestinya penegak hukum tidak dapat terkungkung oleh dimensi teks hukum secara statis, justru dengan menggunakan instrumen penafsiran produktif, pencarian makna keadilan lebih tepat dirasa untuk dilakukan, ketimbang wacana tuturan harus berbanding lurus dengan wacana tertulis yang mana hal itu mengakibatkan penafsiran yang bermakna keadilan sulit untuk diwujudkan.

Pembicaraan mengenai peradilan Asrori akan menghadapkan kita pada problem hermeneutik yang syarat dengan bayang-bayang relativisme pemahaman. Persoalan itu terletak pada asas kepastian hukum yang secara implisit menjadi kekuatan serta argumentasi penuntut umum dan majelis hakim dalam memahami Pasal 3 KUHAP

³⁴Paul Ricouer lahir di Valence pada tahun 1913. Dia memulai debutnya di bidang filsafat saat pemikiran Eropa didominasi oleh gagasan-gagasan para penulis semisal Husserl, Heidegger, Jaspers dan Marcel. Ricouer menemukan metode yang dibutuhkannya dalam tulisan-tulisan Edmund Husserl tentang Fenomenologi. Sebagai seorang tahanan di Jerman Ricouer di perbolehkan membaca karya-karya Husserl. Paul Ricouer, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, ctk.Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006, hal 3.

³⁵Fauzi Fashri., *Op,Cit*, hal 20.

³⁶E. Sumaryono, *Op,Cit*, hal 105.

³⁷Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum;Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 48.

sebagai teks hukum. Pada titik inilah terkesan asas kepastian hukum secara formal tersebut bersifat otonom dan berdiri sendiri, yang mana penuntut umum dan majelis hakim menafsirkannya terlepas dari konteks dan realitas peradilan Asrori. Bahwa fakta mengatakan peradilan Asrori telah menyinggung orang yang tidak bersalah. Dalam konteks yang demikian, apakah penafsiran penuntut umum dan majelis hakim dapat dibenarkan. Maka dari situ muncul problem penafsiran yang perlu di rekontekstualisasikan dengan realitas secara simultan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis lebih cenderung mengambil hermeneutika Paul Ricouer (dalam sudut pandang subyektif penulis) sebagai metode yang mampu mendamaikan dan memberikan horizon baru bagi pemaknaan relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pandangan Ricouer, wacana tuturan yang telah menjadi wacana tulisan (teks) dapat bersifat otonom untuk dilakukan "*dekontekstualisasi*" dan "*rekontekstualisasi*". Kegiatan (dekontekstualisasi) memiliki arti bahwa materi teks 'melepaskan diri' dari konteks pengarang, untuk masuk ke konteks pembaca yang lebih luas lagi (rekontekstualisasi).³⁸

Dengan demikian, langkah metodis penafsiran hermeneutika ini, dalam pemikiran Ricouer dilakukan melalui *pertama*; proses '*distansiasi*', yaitu merupakan objektivasi makna ke dalam struktur imanen teks, yang menjamin dari subjektivitas pengarang dan situasi awalnya. *Kedua*, proses '*apropriasi*' yakni membaca teks dalam cakrawala eksistensial penafsir saat ini. Jika distansiasi berkaitan dengan penjelasan (*ekleren*), maka *apropriasi* tak lain adalah proses pemahaman (*verstehen*)³⁹

Dengan demikian, pada bagian ini menjadikan metode hermeneutika Ricouer sebagai interpretasi teks terhadap peradilan Asrori. Sejalan dengan semangat hermeneutika teks Ricouer, penulis selaku penafsir tidak berusaha menginterpretasi teks hukum seperti yang diinginkan oleh pengarang, dimana teks hukum harus ditafsirkan secara

³⁸ Secara normatif, "dekontekstualisasi" berarti proses 'pembebasan' dari konteks, sedangkan "rekontekstualisasi" bermakna sebagai proses masuk kembali ke dalam konteks. Fauzi Fashri., *Op,Cit*, hal 22.

³⁹Astar Hadi, *Matinya Dunia Cyber Space; Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagat Maya*, ctk.Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2005, hal 127.

mekanistik. Disebabkan oleh proses (distansiasi), maka teks hukum menjadi terbuka untuk ditafsirkan. Dengan begitu, penulis selaku pembaca bertujuan merawat keterbukaan teks hukum serta memiliki kemandirian untuk memberikan makna sesuai dengan kapasitas penulis sebagai penafsir (apropriasi).

Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana melihat peradilan Asrori yang pada hakikatnya memiliki problematika penafsiran (penegak hukum) di antara keadilan dan kepastian hukum. Untuk mendapatkan rasa keadilan sangat sulit di wujudkan, karena penegak hukum yang menyidangkan terdakwa Sugik lebih memilih berada pada konsep persidangan prosedural. Sebagaimana teks hukum secara formal (Pasal 3 KUHAP) tidak menghendaki persidangan Sugik dihentikan demi menjamin asas kepastian hukum.

Majelis hakim menafsirkan pasal tersebut secara tekstual, hakim sebagai penafsir tidak memiliki hubungan timbal balik dengan teks dan realitas. Penafsiran hakim hanya berada pada lingkaran teks dan maksud pengarang, tanpa membaca teks menggunakan pemahaman realitas saat itu. Padahal teks hukum (Pasal 3 KUHAP) tidak dapat diterapkan begitu saja pada setiap peristiwa konkret. Mengingat tidak semua ketentuan yang berada pada KUHAP dapat menjawab situasi ketidak-teraturan dalam setiap proses persidangan. Sebagai contoh pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai peninjauan kembali (PK). Kendati peraturan jelas mengatakan, bahwa PK hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli waris dan itu bersifat limitatif, tetapi jaksa tetap mengajukan PK dalam perkara **Mochtar Pakpahan**, alhasil majelis hakim (MA) menerima PK tersebut.

Itulah contoh bagaimana ketentuan dalam KUHAP secara tekstual ditentukan oleh posisi realitasnya, dimana penafsir memberikan makna (dalam hal ini; yaitu Jaksa). Walaupun contoh tersebut tidak memiliki kesamaan secara langsung dengan persidangan Sugik, akan tetapi Jaksa perkara Pakpahan mampu membaca dengan mengkontekstualisasikan teks hukum dengan realitas pada waktu itu, tanpa harus terjebak dengan maksud dari teks dan pengarang secara otonom.

Dengan demikian upaya distansiasi dalam menjelaskan persidangan Sugik yang tidak dapat dihentikan, terletak kepada

penafsiran yang tidak dapat menempatkan antara teks, pembaca, dan realitas berada pada dinamika dan vitalitas di dalamnya. Teks hukum (Pasal 3 KUHAP) adalah forma yang perlu diberi substansi melalui proses penafsiran yang bermakna. Karena pada hakikatnya realitaslah yang akan menafsirkan teks hukum dan tujuan-tujuannya, sebab melalui proses distansiasi akan tercipta ruang interpretasi dan dialogis antara teks, pembaca dan realitas, tanpa harus terbebani dengan maksud pengarang dan situasi awalnya.

Tugas (penulis) selanjutnya adalah melakukan proses apropriasi terhadap peradilan Asrori dalam eksistensial tafsir penulis secara subyektif. Akan tetapi proses apropriasi ini, di mulai dengan melakukan penjarakan antara pemahaman penulis dari maksud pengarang, yaitu berdasarkan tafsir resmi yang dikeluarkan oleh pembentuk aturan (pengarang). Dengan demikian, agenda rekontekstualisasi terhadap teks hukum memiliki ketepatan argumentasi yang berada pada subyektifitas penulis.

Meminjam konsep hermeneutik **Gadamer**, ia mengatakan ada tiga persyaratan yang harus di penuhi oleh seorang penafsir/interpreter dalam menafsirkan sebuah teks yaitu; penafsiran harus memenuhi subtilitas intelligendi (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan).⁴⁰ Maka tidak berlebihan jika penulis sependapat dengan **Soetandyo Wignjosebroto**, bahwa dewasa ini penegak hukum lebih banyak berkuat menafsirkan teks hukum hanya demi kepentingan profesi yang eksklusif semata, dengan menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal melulu.⁴¹

Bercermin pada peradilan Asrori yang menyidangkan terdakwa Sugik, ternyata hakim dan penuntut umum lebih berpegang teguh pada pemahaman tafsir resmi secara legal formal, sehingga sangat wajar ketepatan penafsiran hanya mewakili kepentingan asas kepastian hukum. Persoalan keadilan dalam pengertian yang mendasar, yaitu kepentingan hak asasi tersangka secara faktual bahwa mereka adalah

⁴⁰Jazim Hamidi, *Op., Cit*, hal 48.

⁴¹Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk.Pertama, ELSAM & HuMa, Jakarta, 2002, hal 104.

korban salah tangkap menjadi terabaikan. Dengan begitu mendefinisikan ketidaktepatan penafsiran hakim dan penuntut umum, berada pada persoalan persidangan Sugik yang tidak dapat dihentikan karena semata-mata menjaga kepastian hukum pada Pasal 3 KUHAP, dapat dijelaskan dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi penulis di bawah ini.

Ketidaktepatan pemahaman penafsir (penuntut umum dan hakim) berada pada cara berfikir yang sangat strukturalis dan tekstual, penafsir hanya berada pada lingkaran teks hukum dan maksud pembentuk aturan (pengarang) secara linear dan mekanistik, tanpa membaca teks hukum menggunakan pemahaman realitas saat itu. Dengan demikian persidangan Sugik yang tidak dapat dihentikan, terletak kepada penafsiran yang tidak dapat menempatkan antara teks, pembaca, dan realitas berada pada dinamika dan vitalitas di dalamnya. Karena pada hakikatnya realitas yang akan menafsirkan teks hukum dan tujuannya. Penafsir hanya melakukan proses sinkronisasi antara teks hukum secara dogmatik dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga penafsiran yang dilakukan akan menciptakan ruang dialogis antara teks, penafsir dan realitas, tanpa harus terbebani dengan maksud pembentuk aturan (pengarang) dan situasi awalnya.

Wilayah berikutnya yaitu terletak bagaimana ketidaktepatan penjabaran penafsir (penuntut umum dan hakim) dalam menjelaskan persidangan Sugik yang tak dapat dihentikan. Dalam hal ini, penafsir berdiri di atas argumentasi asas kepastian hukum, dan tidak berdasarkan justifikasi faktual untuk kepentingan melindungi hak asasi terdakwa Sugik.

Kemudian, ketidaktepatan penerapan Pasal 3 KUHAP yang dijadikan legitimasi penafsir (penuntut umum dan hakim) mengapa persidangan Sugik tetap harus di lanjutkan, walaupun di ketahui bahwa terdakwa Sugik merupakan korban salah tangkap, akan tetapi hakim tetap berpendirian untuk meneruskan persidangan. Padahal fakta yang mengatakan bahwa Sugik ialah korban salah tangkap, kenyataan itu terungkap sebelum sidang Sugik memasuki tahap pembuktian.

Kebenaran bahwa terdakwa Sugik merupakan korban salah tangkap di dapat dari pengakuan Ryan (kasus terpisah) yang mengatakan bahwa ia sebagai pembunuh Asrori, beserta pengakuan Kapolda Jatim bahwa penyidik (Polisi) salah melakukan identifikasi korban, dan diperkuat dengan uji test DNA ulang terhadap korban Asrori dan Fauzin.

Dengan demikian agenda rekontekstualisasi terhadap teks hukum (Pasal 3 KUHAP) harus ditafsirkan secara terbuka, yang mana disesuaikan dengan situasi kebenaran faktual pada saat itu, dan menjadikan persoalan kemanusiaan bagian dari perbincangan utama untuk mendatangkan keadilan substantif bagi terdakwa Sugik. Sehingga jika penafsir (hakim dan penuntut umum) ingin menyatakan pendapat hukumnya, maka harus pasti berada pada situasi faktual yang sesungguhnya. Hal menetapkan dan membuktikan fakta-fakta, apa yang dinamakan dengan penemuan kebenaran adalah sebuah upaya yang sangat penting untuk terbentuknya putusan hukum yang berkeadilan.

Dengan maksud yang sama **Barda Nawawi** juga menjelaskan; bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara *yuridis normatif* dan *sistematik-dogmatik*. Di samping pendekatan *yuridis normatif*, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan *yuridis faktual* yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴²

C. PENUTUP

Sebagai suatu proses, maka penafsiran terhadap teks hukum harus dilihat secara realistis. Sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian tindakan yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan dalam sistem peradilan pidana kita.

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 24.

Dengan penegasan di atas, bahwa penafsiran hukum secara aktual (*actual enforcement*) memerlukan segenap penegak hukum yang menganggap kenyataan (realitas-faktual) sebagai satu-satunya kebenaran. Oleh karena kita selalu dihadapkan pada kenyataan, yang setiap waktu dapat berubah, dan berbeda-beda dengan kenyataan di lain tempat, maka para penegak hukum tidak hanya berpegangan pada keterbatasan-keterbatasan pada teks hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Antho F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita; Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- _____, *Semiotika Hukum; Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivisme Makna*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Astar Hadi, *Matinya Dunia Cyber Space; Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagat Maya*, ctk.Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999
- Fauzi Fashri, *Penyikapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pierre Bourdieu*, ctk.Pertama, Juxtapose, Yogyakarta, 2007.
- FX. Adji Samekto, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis"*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Paul Ricouer, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, ctk.Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006

- Putusan perkara No.48/Pid. B/2008/PN.JMB atas nama Imam Chambali al. Kemat.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum; Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk.Pertama, ELSAM & HuMa, Jakarta, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, ctk.Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, ctk.Kedua, Kompas, Jakarta, 2007.
- _____, "Arsenal Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 3/No. 1/April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP
- Sulistyowati Irianto, *Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2009.